



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUYUD SUGIONO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 898086

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **477.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 8.872 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah Seluas 8.831 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000
6. Tanah Seluas 9.776 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **97.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SCOOTER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CALYA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **124.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	788.500.000
III. HUTANG	Rp.	17.135.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	771.365.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.